



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

LAPORAN KINERJA (LKj)
TAHUN 2020



KATA PENGANTAR



Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penyusunan Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020 dapat diselesaikan tepat waktu.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pasaman Barat sebagai salah satu unit eselon II berkewajiban menyusun Laporan Kinerja dalam rangka mendukung terselenggaranya tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*). Penyusunan Laporan Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun 2020.

Selain laporan kinerja, pengukuran kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pasaman Barat juga dipantau dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi kontrak kinerja Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pasaman Barat dengan Bupati.

Dengan melaksanakan pelaporan, pengukuran, dan evaluasi pencapaian kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang transparan dan akuntabel bagi semua pihak mengenai kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pasaman Barat. Kami mengharapkan adanya masukan-masukan dari semua pihak untuk memperbaiki kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pasaman Barat dimasa mendatang.

Simpang Empat, 04 Januari 2021

**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Joni Hendri".

**Drs. JONI HENDRI, M.Si
NIP, 19751007 199501 1 001**

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Dasar Hukum Pembentukan Instansi.....	1
1.2 Struktur Organisasi.....	1
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Instansi.....	2
1.4 Sumber Daya Aparatur	22
1.5 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja	23
1.6 Sistematika Penyajian.....	24
BAB II RENCANA STRATEGIS	25
2.1 Perencanaan Kinerja Jangka Menengah	25
2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021	28
2.3 Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) Tahun 2021.....	32
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	34
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	34
3.2 Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU)	37
3.3 Penjelasan Atas Pencapaian Kinerja.....	38
3.4 Perbandingan Data Kinerja.....	55
BAB IV PENUTUP.....	57
4.1 Kesimpulan.....	57
4.2 Strategi Pemecahan Masalah	57

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Hukum Pembentukan Instansi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pasaman Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat dan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2012.

1.2 Struktur Organisasi Instansi

Struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pasaman Barat ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor: 89 Tahun 2016, dengan susunan organisasi sebagai berikut:

No.	JABATAN	NAMA
1	Kepala	: Drs. Joni Hendri, M.Si
2	Sekretaris	: Dr. Ikhwanri, M.Pd
3	Kepala Bidang EKO & PW	: Irwan, ST
4	Kepala Bidang Statistik, Penelitian dan Pengembangan	: Zulkarnaidi, SH
5	Kepala Bidang Sosial Budaya	: Sasmita Siregar, SS, M.Eng
6	Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	: Jupriantoni, S.Tp
7	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	: Zakiah, SE
8	Kepala Sub Bagian Keuangan	: Gilan Sari, SE
9	Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi & Pelaporan	: Armellia Prima Yuna, S.Hut
10	Kepala Sub Bidang SDA, TR dan LH	: Yunilasari Dedni, ST
11	Kepala Sub Bidang Infrastruktur Prasarana Wilayah dan Kawasan Permukiman	: Nurlaili, ST
12	Kepala Sub Bidang Ekonomi	: Hermanto, SP
13	Kepala Sub Bidang Inovasi & Teknologi	: Delniriaawati, SE
14	Kepala Sub Bidang Data Statistik	: Resta Amelda Putri, S.STP

15	Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan	:	Yonerita, ST, MM
16	Kepala Sub Bidang Sosial Kemasyarakatan	:	Astra, S.IP, ME
17	Kepala Sub Bidang Pengembangan SDM	:	Rafki Junaidi, SKM
18	Kepala Sub Bidang Pemerintahan	:	Faridh Muhammad Ali, S.STP
19	Kepala Sub Bidang Pendanaan Pembangunan	:	Ombun Rahmi, S.S, M.Si
20	Kepala Sub Bidang Pengendalian & Evaluasi Pembangunan	:	Renita, S.Hut
21	Kepala Sub Bidang Perencanaan & Pembangunan	:	Alhadi, S.STP
22	Analisis Statistik (Staf)	:	Erman, SKM, M.Kes
23	Analisis Statistik (Staf)	:	Methia Folanda, SE
24	Bendahara (Staf)	:	Ade Suhendra, ST
25	Analisis Tata Ruang (Staf)	:	Atika Sandra Junaidi, ST
26	Analisis Perencanaan SDM Aparatur (Staf)	:	Lili Syariyenti, SKM
27	Analisis Rencana Program & Kegiatan (Staf)	:	Cut Bella Rouzah, S.STP
28	Analisis Program Pembangunan (Staf)	:	Jovi Ramanda, SE
29	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Staf)	:	Lisa Afriani, S.Kom
30	Pengadministrasian Persuratan (Staf)	:	Tuti Marlina
31	Pengadministrasian Batas Wilayah (Staf)	:	Hendrizal
32	Pengadministrasian Umum (Staf)	:	Afnin
33	Honor Daerah (PTT)	:	5 orang
34	Tenaga Kontrak (THL)	:	25 orang

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, BAPPEDA merupakan institusi penunjang urusan pemerintah yang bertugas menyelenggarakan proses perencanaan yang meliputi penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan; pelaksanaan tahapan perencanaan; pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan; serta melakukan pembinaan teknis terhadap OPD dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas BAPPEDA Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan perubahan pada Peraturan Bupati No. 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, serta Tata Kerja BAPPEDA, mempunyai tugas

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah, statistik, dan penelitian meliputi:

- a. Membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan kewenangan di bidang perencanaan pembangunan daerah, yang meliputi perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan serta penyusunan program pembangunan daerah;
- b. Memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang urusan penunjang perencanaan pembangunan, statistik, dan penelitian;
- c. Melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- d. Mengevaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;
- e. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun tata laksana pelaksanaan tugas pada BAPPEDA terdiri dari:

I. KEPALA BADAN

Kepala Badan berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan Daerah dan pengendalian kegiatan daerah karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah serta melakukan evaluasi atas pelaksanaannya.

Kepala BAPPEDA menyelenggarakan fungsi :

- 1) Membantu kepala daerah dalam melaksanakan kewenangan di bidang perencanaan pembangunan daerah, yang meliputi perumusan kebijakan daerah serta penyusunan program pembangunan daerah.
- 2) Memberikan data dan informasi mengenai pelayanan umum di bidang perencanaan pembangunan daerah serta memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah sebagai bahan dalam mengambil keputusan.
- 3) Memimpin, mengoordinasikan, mengendalikan serta mengawasi semua kegiatan perencanaan pembangunan daerah.
- 4) Melaksanakan konsultasi perencanaan dan perencanaan pembangunan daerah.
- 5) Mempertanggungjawabkan tugas dinas baik teknis operasional maupun fungsional kepada atasan.
- 6) Memelihara dan mengupayakan peningkatan kinerja pegawai, disiplin, meningkatkan, loyalitas dan kejujuran.

- 7) Membina unsur-unsur perencanaan pembangunan daerah dan mengembangkan tugas-tugas dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 8) Menjalin kerjasama dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal untuk kepentingan dinas dalam kelancaran pelaksanaan tugas.
- 9) Melaksanakan usaha tata dinas dan pengelolaan unit pelaksana teknis serta memberikan pembinaan dan bimbingan terhadap kelompok jabatan fungsional.
- 10) Mengusulkan penetapan pegawai dalam jabatan tertentu.
- 11) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

II. BAGIAN SEKRETARIAT

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BAPPEDA.

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan rencana kegiatan, memberikan pelayanan, urusan umum dan kepegawaian, keuangan, pelaporan serta penyelenggaraan tugas-tugas secara terpadu dan tugas-tugas administratif di lingkungan badan.

Dalam menyelenggarakan tugas, Sekretariat menjalankan fungsi :

- a. Pengoordinasikan penyusunan rencana dan program Badan;
- b. Pengoordinasikan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- c. Pengelolaan administrasi surat-menurut, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan asset serta urusan rumah tangga badan;
- d. Pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi rencana anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan;
- e. Penyiapan data bahan evaluasi dan laporan kegiatan Badan secara berkala sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan;
- f. Pengoordinasian penyusunan draf rancangan peraturan daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsi.

Dalam melaksanaan tugas dan fungsi di atas Bagian Sekretariat dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bagian yaitu :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian bertugas mengelola surat-menurut, kearsipan,

pengadaan, perlengkapan dan asset, rumah tangga administrasi perjalanan dinas, pemeliharaan kantor, mengelola inventaris kantor serta mengelola urusan kepegawaian dan kesejahteraan pegawai.

Uraian tugas Sub Bagian Umum Kepegawaian:

- 1) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan di bidang urusan umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau *Standard Operating Procedure (SOP)*;
- 3) Menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang urusan umum dan kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- 4) Menyiapkan bahan perumusan penyusunan program dan perencanaan di bidang urusan umum dan kepegawaian;
- 5) Melaksanakan pengendalian surat masuk, surat keluar, administrasi perjalanan dinas dan tata kearsipan lainnya;
- 6) Melaksanakan inventarisasi alat perlengkapan kantor, mengatur pemakaian alat perlengkapan kantor, memelihara alat perlengkapan kantor dan mengusulkan penghapusan barang-barang inventaris yang tidak efektif dan efisien;
- 7) Menyusun rencana kebutuhan alat perlengkapan kantor dan pengadaan alat perlengkapan kantor;
- 8) Memelihara dan mengatur urusan kebersihan kantor dan pekarangan kantor;
- 9) Mempersiapkan penyelenggaraan rapat-rapat dinas, pertemuan dan acara rutin, keprotokolan dan acara resmi lainnya;
- 10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.

2. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan administrasi tata usaha keuangan dan pelaporan keuangan serta mempersiapkan bahan, pedoman, dan petunjuk teknis dan penyusunan laporan kegiatan dan kinerja badan.

Uraian tugas Sub Bagian Keuangan :

- 1) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan di bidang urusan keuangan sesuai dengan bidang tugas;
- 2) Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau *Standard Operating Procedure (SOP)*;
- 3) Menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang urusan keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- 4) Menyiapkan bahan perumusan penyusunan program dan kegiatan di bidang urusan keuangan;
- 5) Mempersiapkan bahan dalam rangka pengelolaan keuangan badan dan perbendaharaan dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 6) Mempersiapkan bahan dalam rangka menyusun anggaran kinerja dinas dan melakukan perubahan atau tambahan anggaran pendapatan dan belanja badan sesuai dengan usulan masing-masing bidang;
- 7) Melaksanakan pemeriksaan, penilaian dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran badan;
- 8) Mempersiapkan bahan dalam rangka pengelolaan keuangan keuangan badan dan perbendaharaan badan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 9) Melaksanakan pemeriksaan, penilaian dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran badan;
- 10) Melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap bendaharawan dan pengelola keuangan badan;
- 11) Memproses pencairan dana untuk membuat SPP yang telah disetujui kepada badan;
- 12) Membuat daftar permintaan gaji, gaji susulan dan berbagai jenis kekurangan gaji, tunjangan penghasilan berdasarkan beban kerja, uang makan ASN dan penghasilan sah lainnya;
- 13) Menyiapkan bahan dan melaksanakan rekonsiliasi atas realisasi pendapatan dan belanja dengan BUD setiap bulan untuk dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi;
- 14) Melaksanakan akuntansi / pembukuan dan penyusunan laporan semester laporan keuangan tahunan Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 15) Mengevaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan;

- 16) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.

3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan, petunjuk teknis penyusunan program kerja, evaluasi dan pelaporan badan;

Uraian tugas Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan :

- 1) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan di bidang program, evaluasi dan pelaporan;
- 2) Menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang evaluasi dan pelaporan sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- 3) Menyusun rencana kerja dan program kerja sub bagian program, evaluasi dan pelaporan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 4) Mempersiapkan bahan dalam rangka program evaluasi dan pelaporan kegiatan pada badan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 5) Menghimpun program kerja badan dalam rangka evaluasi tugas badan;
- 6) Menyusun rencana strategis dan rencana kinerja tahunan badan;
- 7) Menghimpun bahan dalam rangka penyusunan laporan pelaksanaan kinerja dinas secara berkala yang merupakan kewajiban dinas seperti : AKIP, LAPORAN KINERJA, LKPJ, LPPD, dan lain-lain;
- 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.

III. BIDANG SOSIAL BUDAYA

Bidang sosial budaya mempunyai tugas yang berkaitan perencanaan, penelitian dan pengembangan di bidang Sosial Budaya. Di dalam pelaksanaan tugas, bidang sosial budaya dibantu dan membawahi 3 (tiga) Sub Bidang yaitu:

1. Sub Bidang Pemerintahan

Sub bidang pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan penetapan pedoman dan standar perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pengembangan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan di bidang pemerintahan. Dengan rincian tugas antara lain:

- 1) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundangan-undangan yang menyangkut bidang pemerintahan;
- 2) Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau *Standard Operating Procedure (SOP)*;
- 3) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan standar pelayanan minimal di bidang pemerintahan;
- 4) Menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang pemerintahan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- 5) Menyiapkan bahan perumusan rencana kerja jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek bidang pemerintahan;
- 6) Menyiapkan bahan pengordinasian perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja badan bidang pemerintahan dan budaya;
- 7) Melaksanakan sinkronisasi penyusunan dokumen rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek pada organisasi perangkat daerah bidang pemerintahan;
- 8) Mengevaluasi dokumen rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek pada organisasi perangkat daerah bidang pemerintahan;
- 9) Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pencapaian kinerja pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek pada organisasi perangkat daerah bidang pemerintahan;
- 10) Mengordinasikan evaluasi pencapaian kinerja pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek pada organisasi perangkat daerah bidang pemerintahan;
- 11) Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dokumen rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek pada organisasi perangkat daerah bidang pemerintahan dengan instansi pemerintah yang lebih tinggi;

- 12) Melaksanakan kerjasama perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan budaya antar daerah kabupaten dan antara daerah kabupaten dan swasta, dalam dan luar negeri;
- 13) Melaksanakan penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum musyawarah pembangunan dan forum organisasi perangkat kerja daerah bidang pemerintahan;
- 14) Menetapkan petunjuk teknis monitoring dan evaluasi pembangunan daerah di bidang pemerintahan;
- 15) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.

2. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Budaya

Sub bidang pengembangan sumber daya manusia mempunyai tugas menyiapkan bahan penetapan pedoman dan standar perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pengembangan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan di bidang pengembangan sumber daya manusia. Dengan rincian tugas antara lain:

- 1) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundangan-undangan yang menyangkut bidang pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Budaya;
- 2) Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau *Standard Operating Procedure (SOP)*;
- 3) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan standar pelayanan minimal di bidang pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Budaya;
- 4) Menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Budaya serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- 5) Menyiapkan bahan perumusan rencana kerja jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek bidang pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Budaya;
- 6) Menyiapkan bahan pengordinasian perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja badan bidang pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Budaya;
- 7) Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dokumen rencana pembangunan jangka panjang,

- jangka menengah, dan jangka pendek pada organisasi perangkat daerah bidang pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Budaya;
- 8) Menyiapkan bahan evaluasi dokumen rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek pada organisasi perangkat daerah bidang pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Budaya;
 - 9) Menyiapkan bahan pengendalian dan evaluasi pencapaian kinerja pembangunan daerah jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek bidang pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Budaya;
 - 10) Menyiapkan bahan koordinasi evaluasi pencapaian kinerja pembangunan daerah jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek pada organisasi perangkat daerah bidang pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Budaya;
 - 11) Menyiapkan bahan konsultasi dan koordinasi dokumen rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek bidang pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Budaya dengan instansi pemerintah yang lebih tinggi;
 - 12) Menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama perencanaan pembangunan bidang pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Budaya antar daerah Kabupaten dan antara daerah Kabupaten dengan swasta, dalam dan luar negeri;
 - 13) Menyiapkan bahan penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum musyawarah pembangunan dan forum organisasi perangkat kerja daerah bidang pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);
 - 14) Menyiapkan rumusan penetapan petunjuk teknis monitoring dan evaluasi pembangunan daerah di bidang pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Budaya;
 - 15) Menyiapkan laporan dan evaluasi kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan;
 - 16) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

3. Sub Bidang Sosial Kemasyarakatan

Sub Bidang Sosial Kemasyarakatan mempunyai tugas menyiapkan bahan penetapan pedoman dan standar perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pengembangan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan di bidang sosial kemasyarakatan. Dengan rincian tugas antara lain:

- 1) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan bidang sosial kemasyarakatan;
- 2) Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau *Standard Operating Procedure (SOP)*;
- 3) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan standar pelayanan minimal di bidang sosial kemasyarakatan;
- 4) Menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang sosial kemasyarakatan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- 5) Menyiapkan bahan perumusan rencana kerja jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek bidang sosial kemasyarakatan;
- 6) Menyiapkan bahan pengoordinasian perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja badan bidang sosial kemasyarakatan;
- 7) Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dokumen rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek pada organisasi perangkat daerah di bidang sosial kemasyarakatan;
- 8) Menyiapkan bahan evaluasi dokumen rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek pada organisasi perangkat daerah bidang sosial kemasyarakatan;
- 9) Menyiapkan bahan pengendalian dan evaluasi pencapaian kinerja pembangunan daerah jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek bidang sosial kemasyarakatan;
- 10) Menyiapkan bahan koordinasi evaluasi pencapaian kinerja pembangunan daerah jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek pada organisasi perangkat daerah bidang sosial kemasyarakatan;
- 11) Menyiapkan bahan konsultasi dan koordinasi dokumen rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek bidang sosial kemasyarakatan dengan instansi pemerintah yang lebih tinggi
- 12) Menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama perencanaan pembangunan bidang sosial kemasyarakatan antar daerah kabupaten dan antara daerah kabupaten dengan swasta, dalam dan luar negeri;
- 13) Menyiapkan bahan penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum musyawarah pembangunan dan forum organisasi perangkat kerja daerah bidang sosial kemasyarakatan;

- 14) Menyiapkan rumusan penetapan petunjuk teknis monitoring dan evaluasi pembangunan daerah di bidang sosial kemasyarakatan;
- 15) Menyiapkan laporan dan evaluasi kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan;
- 16) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

IV. BIDANG EKONOMI DAN PENGEMBANGAN WILAYAH

Bidang Ekonomi dan Pengembangan Wilayah dmempunyai tugas berkaitan dengan pengembangan wilayah dan sumber daya alam yang meliputi perencanaan sarana dan prasarana wilyah, tata ruang dan lingkungan hidup, serta perencaan kawasan permukiman. Bidang pengembangan wilayah dan sumber daya alam membawahi 3 (tiga) Sub Bidang yaitu :

1. Sub Bidang Ekonomi

Sub Bidang mempunyai tugas meniapkan bahan penetapan pedoman dan standar perencanaan, pengelolaan, pengembangan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan di Bidang Pertranian, dunia usaha dan pariwisata. Uraian tugas Sub Bidang Ekonomi :

- 1) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundangan-undangan di bidang dunia usaha dan pariwisata;
- 2) Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau *Standard Operating Procedure (SOP)*;
- 3) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan standar pelayanan minimal di bidang dunia usaha dan parwisata;
- 4) Menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang dunia usaha dan pariwisata serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- 5) Menyiapkan bahan perumusan rencana jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek bidang dunia usaha dan pariwisata;
- 6) Menyiapkan bahan pengoordinasian perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja badan bidang dunia usaha dan pariwisata;
- 7) Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dokumen rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek pada organisasi perangkat daerah di bidang dunia usaha dan pariwisata;

- 8) Menyiapkan bahan evaluasi dokumen rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek pada organisasi perangkat daerah bidang dunia usaha dan pariwisata;
- 9) Menyiapkan bahan pengendalian dan evaluasi pencapaian kinerja pembangunan daerah jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek bidang dunia usaha dan pariwisata;
- 10) Menyiapkan bahan koordinasi evaluasi pencapaian kinerja pembangunan daerah jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek bidang dunia usaha dan pariwisata;
- 11) Menyiapkan bahan konsultasi dan koordinasi dokumen rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek bidang dunia usaha dan pariwisata dengan instansi pemerintah yang lebih tinggi;
- 12) Menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama perencanaan pembangunan bidang dunia usaha dan pariwisata antar daerah kabupaten dan antara daerah kabupaten dan swasta, dalam dan luar negeri;
- 13) Menyiapkan bahan penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum musyawarah pembangunan dan forum organisasi perangkat kerja daerah bidang dunia usaha dan pariwisata;
- 14) Menyiapkan rumusan penetapan petunjuk teknis monitoring dan evaluasi pembangunan daerah di bidang dunia usaha dan pariwisata;
- 15) Menyiapkan laporan dan evaluasi kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan;
- 16) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.

2. Sub Bidang Sumber Daya Alam, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

Sub Bidang Sumber Daya Alam, Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyiapkan bahan penetapan pedoman dan standar perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pengembangan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan di bidang tata ruang dan lingkungan hidup. Uraian tugas Sub Bidang Sumber Daya Alam, Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup:

- 1) Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau *Standard Operating Prosedure (SOP)*;
- 2) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan di bidang Sumber Daya Alam, Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup;

- 3) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan standar pelayanan minimal di Bidang Sumber Daya Alam, Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup;
- 4) Menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan Bidang Sumber Daya Alam, Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- 5) Menyiapkan bahan perumusan rencana kerja jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek Bidang Sumber Daya Alam, Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup;
- 6) Menyiapkan bahan pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja badan Bidang Sumber Daya Alam, Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup;
- 7) Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dokumen rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek pada organisasi perangkat daerah di Bidang Sumber Daya Alam, Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup;
- 8) Menyiapkan bahan evaluasi dokumen rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek pada organisasi perangkat daerah Bidang Sumber Daya Alam, Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup;
- 9) Menyiapkan bahan pengendalian dan evaluasi pencapaian kinerja pembangunan daerah jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek Bidang Sumber Daya Alam, Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup;
- 10) Menyiapkan bahan koordinasi evaluasi pencapaian kinerja pembangunan daerah jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek pada organisasi perangkat daerah Bidang Sumber Daya Alam, Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup;
- 11) Menyiapkan bahan konsultasi dan koordinasi dokumen rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek Bidang Sumber Daya Alam, Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup dengan instansi pemerintah yang lebih tinggi;
- 12) Menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama perencanaan pembangunan Bidang Sumber Daya Alam, Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup antar daerah kabupaten dan antara daerah kabupaten dengan swasta, dalam dan luar negeri;

- 13) Menyiapkan bahan penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum musyawarah pembangunan dan forum organisasi perangkat kerja daerah Bidang Sumber Daya Alam, Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup;
- 14) Menyiapkan rumusan penetapan petunjuk teknis monitoring dan evaluasi pembangunan daerah di Bidang Sumber Daya Alam, Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup;
- 15) Menyiapkan laporan dan evaluasi kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan;
- 16) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

3. Sub Bidang Infrastruktur Prasarana Wilayah dan Kawasan Permukiman

Sub Bidang Infrastruktur Prasarana Wilayah dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas menyiapkan bahan penetapan pedoman dan standar perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pengembangan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan di bidang tata ruang dan lingkungan hidup. Uraian tugas Sub Bidang Kawasan Permukiman:

- 1) Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau *Standard Operating Prosedure (SOP)*;
- 2) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan bidang kawasan permukiman;
- 3) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan standar pelayanan minimal di bidang kawasan permukiman;
- 4) Menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang kawasan permukiman serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- 5) Menyiapkan bahan perumusan rencana kerja jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek bidang kawasan permukiman;
- 6) Menyiapkan bahan pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja badan bidang kawasan permukiman;
- 7) Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dokumen rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek pada organisasi perangkat daerah di bidang kawasan permukiman;

- 8) Menyiapkan bahan evaluasi dokumen rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek pada organisasi perangkat daerah bidang kawasan permukiman;
- 9) Menyiapkan bahan pengendalian dan evaluasi pencapaian kinerja pembangunan daerah jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek bidang kawasan permukiman;
- 10) Menyiapkan bahan koordinasi evaluasi pencapaian kinerja pembangunan daerah jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek pada organisasi perangkat daerah bidang kawasan permukiman;
- 11) Menyiapkan bahan konsultasi dan koordinasi dokumen rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek bidang kawasan permukiman dengan instansi pemerintah yang lebih tinggi;
- 12) Menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama perencanaan pembangunan bidang kawasan permukiman antar daerah kabupaten dan antara daerah kabupaten dengan swasta, dalam dan luar negeri;
- 13) Menyiapkan bahan penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum musyawarah pembangunan dan forum organisasi perangkat kerja daerah bidang kawasan permukiman;
- 14) Menyiapkan rumusan penetapan petunjuk teknis monitoring dan evaluasi pembangunan daerah di bidang kawasan permukiman;
- 15) Menyiapkan laporan dan evaluasi kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan;
- 16) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

V. BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan di Bidang Statistik, Penelitian dan Pengembangan. Dalam melaksanakan tupoksinya, bidang Penelitian dan pengembangan membawahi 3 (tiga) Sub Bidang yaitu :

1. Sub Bidang Data dan Statistik

Sub Bidang Data Statistik mempunyai tugas menyiapkan bahan data dan statistik untuk penetapan pedoman dan standar perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pengembangan, penyelenggaraan, penyusunan, dan pengendalian pembangunan. Uraian tugas Sub Bidang Statistik:

- 1) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan di bidang statistik;
- 2) Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau *Standard Operating Procedure (SOP)*;
- 3) Menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang statistik serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- 4) Menyiapkan bahan perencanaan umum pembangunan di statistik;
- 5) Menyusun perumusan kebijakan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah;
- 6) Menyusun perumusan kebijakan penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan data statistik;
- 7) Memberikan dukungan penyelenggaraan data statistik dasar;
- 8) Memberikan dukungan penyelenggaraan survei antar sensus;
- 9) Memberikan dukungan survei berskala nasional, kabupaten, dan rumah tangga;
- 10) Memberikan dukungan survei sosial dan ekonomi;
- 11) Menyelenggarakan statistik sektoral;
- 12) Melaksanakan pengembangan jejaring statistik khusus;
- 13) Menyiapkan laporan dan evaluasi kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan;
- 14) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

2. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan

Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penetapan pedoman dan standar tentang penelitian dan pengembangan pembangunan di bidang penelitian dan pengembangan serta dan kerja sama pembangunan. Uraian tugas Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan :

- 1) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan di bidang penelitian dan pengembangan, serta kerja sama pembangunan;
- 2) Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau *Standard Operating Procedure (SOP)*;

- 3) Menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang penelitian dan pengembangan, serta kerja sama pembangunan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- 4) Menyiapkan bahan perencanaan umum pembangunan di bidang penelitian dan pengembangan;
- 5) Menyusun perumusan kebijakan pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah kabupaten dan antara daerah kabupaten dengan swasta, dalam dan luar negeri;
- 6) Menyiapkan bahan dalam rangka kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri;
- 7) Menyiapkan bahan pengembangan forum penelitian dan pengembangan tingkat kabupaten;
- 8) Menyiapkan bahan pengintegrasian penelitian dan pengembangan ke dalam sistem perencanaan pembangunan daerah;
- 9) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan;
- 10) Menyiapkan laporan dan evaluasi kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan;
- 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

3. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi

Sub Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas menyiapkan bahan penetapan pedoman terkait dengan penyelenggaraan Inovasi DAN Teknologi di daerah. Uraian tugas Sub Bidang Inovasi dan Teknologi :

- 1) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan terkait dengan penyelenggaraan Inovasi dan Teknologi pembangunan daerah;
- 2) Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau *Standard Operating Procedure (SOP)*;
- 3) Menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan penyelenggaraan Inovasi dan Teknologi daerah serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- 4) Menyiapkan bahan perencanaan umum terkait dengan penyelenggaraan Inovasi dan Teknologi daerah;

- 5) Menyiapkan bahan perencanaan umum terkait dengan penyelenggaraan Inovasi dan Teknologi daerah;
- 6) Menyiapkan bahan fasilitasi organisasi perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan Inovasi dan Teknologi dengan pemerintah yang lebih tinggi;
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

VI. BIDANG PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBAGUNAN

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala badan melalui sekretaris badan.

Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan mempunyai tugas berkaitan dengan perencanaan Pembangunan, Pengendalian kegiatan dan program Pembangunan dan Evaluasi pelaksanaan program pembangunan.

Dalam melaksanakan tupoksinya, bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan membawahi 3 (tiga) Sub Bidang yaitu :

1. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Uraian tugas Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan sebagai berikut :

- 1) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
- 2) Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau *Standard Operating Procedure (SOP)*;
- 3) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan standar pelayanan minimal di Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
- 4) Menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- 5) Menyiapkan bahan perumusan Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;

- 6) Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- 7) Menyiapkan bahan konsultasi dan koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan dengan instansi pemerintah yang lebih tinggi;
- 8) Mengkoordinasikan pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

2. Sub Bidang Perencanaan dan Pembangunan

Sub Bidang Peencanaan dan Pembangunan menpunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka peetapan Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD/RPJMD/RKPD). Uraian tugas Sub Bidang Peencanaan Pembangunan :

- 1) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undnagan Bidang Perencanaan dan Pembangunan;
- 2) Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau *Standard Operating Procedure (SOP)*;
- 3) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan standar pelayanan minimal di Bidang Peencanaan dan Pembangunan;
- 4) Menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan program pembangunan daerah serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- 5) Menyiapkan bahan perumusan rencana kerja jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek Bidang Perencanaan Pembangunan;
- 6) Melaksanakan verifikasi dokumen renstra Perangkat Daerah;
- 7) Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dokumen rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek pada organisasi perangkat daerah;
- 8) Menyiapkan bahan konsultasi dan koordinasi dokumen rencana pembangunan jangka panjang jangka menengah, dan jangka tahunan dengan instansi pemerintah yang lebih tinggi;
- 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

3. Sub Bidang Pendanaan Pembangunan

Sub Bidang Pendanaan Pembangunan mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka penetapan Dokumen Rencana Pembangunan Tahunan Daerah. Uraian tugas Sub Bidang Pendanaan Pembangunan:

- 1) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan di bidang Pendanaan Pembangunan Daerah;
- 2) Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau *Standard Operating Procedure (SOP)*;
- 3) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan standar pelayanan minimal di Bidang Pendanaan Pembangunan;
- 4) Menginventarisasikan dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan Pendanaan Pembangunan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- 5) Menyiapkan bahan perumusan rencana kerja pembangunan daerah tahunan;
- 6) menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dokumen rencana kerja pembangunam daerah tahunan;
- 7) menyiapkan bahan konsulatasi dan koordinasi dokumen rencana kerja pembangunan daerah tahunan dan instansi pemerintah yang lebih tinggi;
- 8) mengkoordinasikan pelaksanaan penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum musyawarah pembangunan dan forum organisasi perangkat kerja daerah;
- 9) melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

VII. UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)

Sebagaimana diatur pada Perbup No. 89 Tahun 2016 di atas, pembentukan UPT BAPPEDA diatur dan disesuaikan dengan kebutuhan daerah serta ditetapkan dengan Peraturan Bupati. UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seseorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala badan melalui sekretaris badan dan secara operasional berkoordinasi dengan camat. Pembentukan UPT BAPPEDA akan diatur kemudian sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. UPT BAPPEDA terdiri dari Kepala UPT, Kasubag Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

VIII. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok jabatan fungsional di lingkungan BAPPEDA mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis fungsional di bidang pengelolaan barang milik daerah. Hingga tahun 2020 belum terdapat kelompok jabatan fungsional di lingkungan BAPPEDA Kab. Pasaman Barat.

1.4 Sumber Daya Aparatur

Jumlah sumber daya aparatur Badan BAPPEDA Pembangunan Daerah keadaan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebanyak 35 orang dengan rincian sebagai berikut:

Golongan (Pegawai Negeri/Honor)	Keadaan 1 Januari 2020 (orang)	Keadaan 31 Desember 2020 (orang)
IV	5	5
III	22	23
II	4	4
I	-	-
Honor Daerah	5	5
Jumlah	36	37

Latar belakang pendidikan aparatur (PNS dan Honor Daerah) yaitu:

Pendidikan	Keadaan 1 Januari 2020		Keadaan 31 Desember 2020 (orang)
	(orang)	Keadaan 31 Desember 2020 (orang)	Keadaan 31 Desember 2020 (orang)
S3	1		1
S2	8		8
S1	21		23
D III	1		1
D II	-		-
D I	1		1
SLTA	4		3
SLTP	-		-
SD	-		-
Jumlah	36		37

1.5 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pasaman Barat tahun 2020 dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran dengan strategi berupa kebijakan dan program yang terdiri atas kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2020, yang ditujukan kepada Bupati Pasaman Barat, dan sebagai bahan dukungan untuk penyusunan LKj Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2020.

Tujuan penyusunan LKj Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020 secara umum adalah sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak-pihak yang memberi mandat, dan terciptanya sistem pelaporan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah, serta meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam menjalankan misi. Tujuan akhir dari penyusunan LKj yaitu diharapkan dapat terciptanya tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.6 Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja (LKj) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pasaman Baratini pada dasarnya adalah pengkomunikasian pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat selama tahun 2020. Penyusunan Laporan Kinerja dimulai dari penjabaran Rencana Strategis (Renstra) yang terdiri atas visi, misi dan tujuan/sasaran, yang dijabarkan dalam bentuk program/ kegiatan. Selanjutnya, dilakukan sistem pengukuran kinerja (SAKIP) antara realisasi sasaran/ program/ kegiatan dengan rencananya. Yaitu capaian kinerja (*performance result*) tahun 2020 diperbandingkan dengan rencana kinerja (*performance plan*) tahun 2020 sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja tersebut akan menghasilkan keberhasilan berupa kesesuaian antara capaian kinerja dengan rencana kinerja. Ataupun menghasilkan ketidaksesuaian/ kegagalan berupa sejumlah celah kinerja (*performance gap*) kinerja yang merupakan umpan balik untuk perbaikan atas kekurangan/ kelemahan pada masa yang akan datang.

Dengan demikian penyajian LKj BAPPEDA Kabupaten Pasaman Barat tahun 2020 disusun dengan sistimatika sebagai berikut :

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN :

Tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, dan maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja (LKj)

BAB II RENCANA STRATEGIS :

Menjelaskan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan dan rencana kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA :

Menyajikan indikator kinerja, metodologi yang digunakan dalam pengukuran kinerja, analisis pencapaian sasaran strategis, dan akuntabilitas keuangan

BAB IV PENUTUP :

Menyajikan kesimpulan keberhasilan atau kegagalan serta strategi pemecahan masalah untuk perbaikan pada masa yang akan datang

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

RENCANA STRATEGIS

2.1 Perencanaan Kinerja Jangka Menengah

Perencanaan kinerja merupakan bentuk aktivitas penetapan capaian kinerja yang diinginkan dan dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan program/kegiatan. Perencanaan kinerja memuat target tentang apa yang harus dicapai dalam pelaksanaan program/kegiatan tersebut dengan maksud mengoptimalkan serta melaksanakan tupoksi secara efektif, efisien dan akuntabel. Dalam penetapan rencana kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pasaman Barat berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada:

- 1) RPJMD Kab. Pasaman Barat Tahun 2016-2021;
- 2) Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021;
- 3) Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020;
- 4) Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020.

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pasaman Barat mempunyai rencana strategis (Renstra) yang berorientasi pada keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2016-2021 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pasaman Barat mencakup tujuan, sasaran, serta strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran.

Tujuan

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi Kepala Daerah yang menjadi tupoksi BAPPEDA serta didasarkan pada isu dan analisis strategis daerah.

Tujuan pembangunan mencerminkan bentuk dan hasil pembangunan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan melalui pendekatan

logical framework (cascading) dan disusun berdasarkan fungsi BAPPEDA dalam mendukung pencapaian sasaran kepala daerah pada misi V RPJMD Kabupaten Pasaman Barat. Berdasarkan hal tersebut di atas, ditetapkan 1 (satu) tujuan strategis pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021, yakni:

Tabel 2.1.
Tujuan Pembangunan yang mengacu pada Misi Bupati Kabupaten Pasaman Barat
Tahun 2016 – 2021

Misi	Tujuan Misi	Sasaran Misi	Tujuan BAPPEDA
Mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Reformasi birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Mewujudkan perencanaan dan pengendalian pembangunan yang tepat sasaran <u>Indikator :</u> Persentase pencapaian target kinerja RPJMD

Sumber : Renstra Revisi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018

Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Untuk mencapai target sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah strategi dan arah kebijakan.

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Sementara, kebijakan merupakan kumpulan keputusan yang menentukan secara teliti tentang bagaimana strategi akan tetap dilaksanakan, atau merupakan pedoman pelaksanaan tindakan atau kegiatan tertentu.

Dalam pelaksanaannya strategi dan arah kebijakan diterjemahkan kedalam program dan kegiatan. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil dalam mencapai sasaran. Misi, Tujuan, Sasaran serta Kebijakan dan Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pasaman Barat dalam tahun 2020, secara rinci dijabarkan kedalam tabel berikut:

MISI RPJMD		TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
1	2	3	4	5					
1	Mewujudkan perencanaan dan pengendalian pembangunan yang tepat sasaran	1	Percentase pencapaian target kinerja RPJMD	1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	1	Meningkatkan keterbukaan akses dan peran serta masyarakat terhadap perencanaan pembangunan daerah	1	Melakukan uji publik dalam penyusunan setiap dokumen perencanaan
									2 Publikasi dokumen perencanaan dalam website pemerintah daerah
						2	Meningkatkan ketataan terhadap tahapan-tahapan proses perencanaan sesuai aturan yang berlaku	3	Menetapkan prioritas pembangunan daerah berdasarkan kebutuhan masyarakat dan potensi daerah
									4 Menyusun payung hukum yang bersifat mengikat dalam proses perencanaan
									5 Melakukan evaluasi keselarasan dokumen perencanaan sebelum ditetapkan
						4	Meningkatkan intensitas dan efektifitas koordinasi antar sektor dan antar pemangku kepentingan	6	Melakukan rapat-rapat koordinasi sektoral secara berkala
									7 Mengoptimalkan peran dan fungsi tim koordinasi lintas-sektor sesuai bidang tugas yang dilaksanakan

					6	Meningkatkan ketersediaan data dan pengelolaan informasi perencanaan dan statistik daerah	8	Menjalin kerjasama dengan institusi atau lembaga terkait dalam hal penyediaan data yang berkualitas
					7	Menyediakan dan menerapkan teknologi informasi dalam pengendalian perencanaan, pembangunan dan pemanfaatan ruang daerah	10	Memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi perencanaan
					8	Meningkatkan cakupan dan peran penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan	11	Penyusunan kajian kelitbang yang mendukung pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah
					9	Mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis perencanaan dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur perencana	12	Memprioritaskan keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan teknis sesuai Tupoksi
					10	Meningkatkan perencanaan pengembangan wilayah berbasis SDA sesuai daya dukung dan daya tampung	13	Pengembangan wilayah berbasis SDA sesuai daya dukung dan daya tampung
					11	Meningkatkan perencanaan penataan ruang yang berkualitas	14	Peningkatan kualitas penataan ruang
	2	Meningkatnya kesesuaian pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan		12	Meningkatkan keselarasan perencanaan pembangunan dengan pelaksanaan pembangunan		15	Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan

							16	Mengoptimalkan peran dan fungsi tim koordinasi lintas-sektor sesuai bidang tugas yang dilaksanakan
					13	Meningkatkan intensitas dan efektifitas koordinasi antar OPD	17	Melakukan rapat-rapat evaluasi pembangunan secara berkala

2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021

Pada dasarnya rencana kinerja (*performance plan*) tahun 2021 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2021. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai pada tahun 2021 dan semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun tingkat sasaran. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis merupakan *benchmark* dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi dan misi. Rencana kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pasaman Barat pada dasarnya rencana kinerja (*performance plan*) tahun 2021 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pasaman Barat selama tahun 2021. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama 2021 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun tingkat sasaran. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis merupakan *benchmark* dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi dan misi. Rencana kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021, sesuai dengan format PERMENPAN&RB Nomor 86 Tahun 2017 yaitu:

No	Sasaran / Indikator	Target Sasaran	Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Target	Indikator Kinerja (Output)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah IK : Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik	100%	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik	100%	Jumlah dokumen hasil musrenbang
			Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah OPD dengan dokumen perencanaan sesuai regulasi	100%	Jumlah aparatur perencana yang mengikuti Bimtek
			Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase pencapaian target kinerja sasaran Misi III RPJMD	95%	Persentase kesesuaian pembangunan bidang ekonomi dengan dokumen perencanaan
			Program Perencanaan Sosial & Budaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase pencapaian target kinerja sasaran Misi I RPJMD 2. Persentase pencapaian target kinerja sasaran Misi II RPJMD 3. Persentase pencapaian target kinerja sasaran Misi IV RPJMD 4. Persentase pencapaian target kinerja sasaran Misi V RPJMD 	95% 90% 95% 95%	Jumlah dokumen/ laporan pelaksanaan kegiatan PKP Persentase keseuaian program pembangunan bidang sosial budaya dengan dokumen perencanaan <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah dokumen SPKD/ LP2KD yang disusun - Input data SLRT Kab. Pasaman Barat pada aplikasi SLRT - Pelaksanaan kegiatan monev SLRT Triwulan - Pelaksanaan Rakor TKPKD - Dokumen profil ketertinggalan daerah

						<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan sosialisasi dan Fasilitasi Sistem Inovasi Daerah (SIDa) - Pelaksanaan Bimtek Sistem Inovasi Daerah (SIDa)
2	Meningkatnya kesesuaian pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan IK : <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase capaian IKU daerah 2. Persentase capaian target kinerja RKPD 	100% 100%	Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase realisasi fisik dan keuangan	100%	Jumlah dokumen/ laporan hasil, monitoring APBN/ DAK Jumlah dokumen evaluasi RKPD/ RPJMD
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja IK : <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan nilai SAKIP 2. Level Maturitas SPIP 3. Opini terhadap Laporan Keuangan 	B 3 WTP	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran Percentase terpemenuhinya sarana dan prasarana aparatur Percentase peningkatan kapasitas aparatur yang profesional	100% 100% 100%	Percentase pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara Percentase pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti

2.3 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021

Pada dasarnya perjanjian kinerja tahun 2021 merupakan perjanjian kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pasaman Barat selama tahun 2021 dengan Bupati Pasaman Barat untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Rincian selengkapnya, disajikan dalam tabel berikut:

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 4.656.751.381,-	APBD
2.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 663.871.856,-	APBD
3.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 934.744.523,-	APBD
4.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp. 447.099.590,-	APBD

No.	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 33.717.500,-	APBD
2.	Administrasi Kuangan Perangkat Daerah	Rp. 3.727.081.808,-	APBD
3.	Adminstrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 54.850.000,-	APBD
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 148.827.000,-	APBD
5.	Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 241.803.823,-	APBD
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 82.500.000,-	APBD
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 120.262.500,-	APBD
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 247.78.750,-	APBD
9.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Rp. 638.239.656,-	APBD

10	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp.	25.632.200,-	APBD
11.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Rp.	287.470.750,-	APBD
12.	Koordinasi Perencanaan Bidang Prekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Rp.	459.823.773,-	APBD
13.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahahan	Rp.	187.450.00,-	APBD
14.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Rp.	321.049.765,-	APBD
15.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Rp.	126.049.825	APBD
	Jumlah	Rp.	6.255.367.760,-	APBD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja sebagai salah satu media pertanggungjawaban dari suatu instansi pemerintah pada dasarnya merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan. Untuk menilai keberhasilan dan/atau kegagalan tersebut perlu dilakukan evaluasi kinerja dengan menganalisis akuntabilitas kinerja berupa pengukuran capaian kinerja dengan menetapkan indikator kinerja dan metodologi pengukurannya, dan analisis akuntabilitas keuangan.

Pengukuran tingkat capaian kinerja yang diperoleh berdasarkan perbandingan antara target dengan realisasi yang berhasil dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berjalan. Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020 didapatkan dengan membandingkan antara Realisasi yang dicapai dengan target sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Indikator Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020 dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala BAPPEDA dengan Bupati Pasaman Barat. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik dan sebaliknya jika semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk. Perhitungan Capaian Kinerja didapat dengan menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = (\text{Realisasi}/\text{Target}) \times 100\%$$

3.1.1 Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama tahun 2020 merupakan lanjutan dari rangkaian tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021 yang telah direvisi pada tahun 2019. Adapun Sasaran, Indikator dan capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020 diuraikan dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1.1.1.

Target dan Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Renstra OPD (Tahun)						Realisasi Capaian (Tahun)						Rasio Capaian (Tahun)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik	65%	65%	70%	80%	100%	100%	65%	65%	69,09 %	75%	72,34 %		100%	100%	98,70%	93,75 %	72,34 %	
2	Meningkatnya kesesuaian pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan	Persentase capaian IKU daerah	NA	NA	100%	100%	100%	100%	NA	NA	96,38 %	88,89	88,14 %		-	-	96,38 %	88,89 %	88,14 %	
		Persentase capaian target kinerja RKPD	NA	NA	100%	100%	100%	100%	NA	NA	96%	88,89	96,31		-	-	96%	88,89 %	96,31	
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Peningkatan nilai SAKIP	C	C	CC	B	B	B	C	C	CC	CC	CC		100%	100%	100%	66,67 %	94,48 %	
		Level Maturitas SPIP	-	2	2	3	3	3	-	1	3	2	2		100%	100%	100%	66,67 %	93,33 %	
		Opini terhadap Laporan Keuangan	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP		100%	100%	100%	100 %	100 %	

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 3 sasaran dengan 6 indikator yang menjadi tolok ukur pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pasaman Barat yang ditetapkan pada kurun waktu 2016-2021. Secara umum pada tahun 2020 indikator sasaran yang menjadi indikator teknis dari fungsi BAPPEDA telah mencapai prediket **sedang hingga baik**.

Pencapaian target sasaran sebagaimana tersebut di atas, didukung oleh 9 program dan 25 kegiatan (Tabel 3.2).

Tabel 3.1.1.2.
Target dan Capaian Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020

INDIKATOR KINERJA			Target	Realisasi Target	% Capaian Target (Realisasi Fisik)
I	Program Perencanaan Pembangunan				
	1	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	1 Dok	1 Dok	100
	2	Penyusunan RKPD	2 Dok	2 Dok	100
	3	Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2021-2026	1 Dok	1 Dok	95
II	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi				
	4	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	0%	0%	0
	5	Fasilitasi TKPKP (Tim Kordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan)	0 Dok	0 Dok	0
III	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya				
	6	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	100%	95%	95
	7	Koordinasi TKPK Kab. Pasaman Barat	1 Dok	1 Dok	90
	8	Koordinasi Kabupaten Sehat dan Kabupaten Layak Anak	Penguatan Kelambagaan Pokja (Tim Pembina Kabupaten, Kecamatan, dan Nagari)	0	0
	9	Fasilitasi Pengarusutamaan Gender (PUG)	1 Dok Renaksi; 4 Laporan RANDA-PUG; 15 Dok GBS	1 Dok Renaksi; 4 Laporan RANDA-PUG; 15 Dok GBS	100
	10	Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) dan Pelaporan SDGs	0 Dok	0 Dok	0

	11	Fasilitasi Aksi Konvergensi Pencegahan Stunting	5 Aksi	5 Aksi	100
	12	Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan	1 Dok	1 Dok	100
IV	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam				
	13	Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur dan Pemukiman Kab. Pasaman Barat	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100
	14	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang PWSDA	100%	100%	100
	15	Fasilitasi Kegiatan IPDMIP (Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project)	4 Dok/Lap PSETK	10 Dok/Lap PSETK	100
	16	Fasilitasi Kegiatan Pembangunan Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan	1 Dok	1 Dok	95
V	Program Pengembangan Data/Informasi				
	17	Penyusunan Profil Daerah	0 Dok	0 Dok	0
	18	Fasilitasi Dewan Riset Daerah (DRD)	1 Buku	3 Kali Rapat DRD	25
	19	Koordinasi Bidang Statistik, Penelitian dan Pengembangan	100%	100%	100
	20	Sistem Inovasi Daerah	3 Kali	3 Kali	100
VI	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah				
	21	Bimbingan Teknis tentang Perencanaan Pembangunan Daerah	43 Orang / OPD	43 Orang / OPD	100
VII	Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah				
	22	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	4 Lap	4 Lap	100
	23	Evaluasi Dokumen RKPD dan RPJMD	1 Dok	1 Dok	100
VIII	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				
	24	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	4 Orang	4 Orang	100
IX	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
	25	Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	80%	80%	98
	26	Penyediaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Aparatur	45 Unit/Paket	45 Unit/Paket	98
	27	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	50%	50%	100
X	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
	28	Pengadaan Peralatan/Kendaraan dan Mesin	18 Unit	17 Unit	96

3.2 Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus

merupakan suatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja. Indikator Kinerja menjadi patokan penilaian keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai visi dan misi organisasi.

Adapun beberapa jenis indikator kinerja yang sering digunakan dalam pelaksanaan pengukuran suatu organisasi :

1. **Indikator Masukan (Input)** adalah menunjukkan segala sesuatu yang diperlukan dalam rangka menghasilkan keluaran (output) misalnya sumber daya manusia, dana, waktu, material, teknologi dan lain-lain.
2. **Indikator Proses** adalah segala besaran yang menunjukkan upaya yang harus dilakukan dalam rangka mengolah masukan menjadi keluaran, indikator proses menggambarkan perkembangan atau aktifitas yang terjadi atau dilakukan selama pelaksanaan kegiatan berlangsung, khususnya dalam proses mengolah masukan menjadi keluaran.
3. **Indikator Keluaran (Output)** adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik.
4. **Indikator Hasil (Outcome)** adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan terwujud.
5. **Indikator Manfaat (Benefit)** adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
6. **Indikator Dampak (Impact)** adalah indikator yang menggambarkan pengaruh dari pencapaian program terhadap masyarakat secara luas. Indikator ini diukur setelah berlalunya kegiatan atau program dalam jangka waktu tertentu.

3.3 Penjelasan Atas Pencapaian Kinerja

Pengukuran kinerja meliputi proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi, dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Pencapaian setiap indikator kinerja tersebut dilakukan dengan metodologi perbandingkan capaian kinerja (*performance result*) dengan rencana kinerja (*performance plan*) tahun 2020 sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi. Pencapaian setiap indikator tersebut pada tingkat pencapaian target dari kelompok indikator kinerja kegiatan dan sasaran yang telah dituangkan dalam rencana kinerja berdasarkan sasaran dan program dalam Rencana Strategis. Angka persentase capaian indikator kinerja didapatkan dengan

menghitung persentase perbandingan realisasi capaian dengan rencana pada tingkat kegiatan dan selanjutnya pada tingkat sasaran.

Tabel 3.3.
Klasifikasi Penilaian Capaian Kinerja

No.	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	100% sd > 100%	Sangat Baik
2	90% sd < 100%	Baik
3	80% sd < 90%	Cukup Baik
4	60% sd < 80%	Sedang
5	0 sd < 60%	Kurang/Gagal

Analisis pencapaian dari ke-6 target indikator kinerja pada sasaran strategis disajikan pada Tabel 3.4 dengan rincian pencapaian kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.3.
Penilaian Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Rasio Capaian (%)	Predikat
1	Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik	100%	72,34 %	72,34 %	Sedang
2	Persentase capaian IKU daerah	100%	88,14 %	88,14 %	Cukup Baik
3	Persentase capaian target kinerja RKPD	100%	96,31	96,31	Baik
4	Peningkatan nilai SAKIP	B	CC	94,48 %	Baik
5	Level Maturitas SPIP	3	2	93,33 %	Baik
6	Opini terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	100 %	Sangat Baik

1. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik (Musrenbang)

Sesuai dengan Petunjuk dari Permendagri 86 Tahun 2017, proses perencanaan pembangunan dimulai dari Musrenbang sebagai bentuk pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik. Untuk itu pada tahun 2020 telah dilaksanakan di Kabupaten Pasaman Barat Musrenbang dari tingkat nagari (19 nagari), kecamatan (11 kecamatan), Forum OPD (31 OPD) dan Kabupaten.

Hasil dari kegiatan ini adalah terakomodirnya kegiatan prioritas berdasarkan usulan dari nagari, kecamatan. Hasil usulan priotas disinkronkan dengan RENJA SKPD dalam kegiatan Forum OPD dan rekap usulan menjadi bahan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten untuk selanjutnya menghasilkan dokumen hasil Musrenbang sebagai salah satu pedoman untuk penyusunan RKPD Kabupaten Pasaman Barat. Hasil Musrenbang Kecamatan yang diverifikasi oleh OPD adalah 2217 usulan dan hanya 1003 usulan yang diterima dan dimuat ke dalam dokumen RKPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021, sementara 1180 usulan lainnya akan diakomodir untuk rencana pembangunan tahun berikutnya.

Kegiatan ini terlaksana dengan prediket **sangat baik (100%)** dan sisa anggaran hanya berupa rasionalisasi pelaksanaan kegiatan dengan target yang dapat dicapai secara keseluruhan.

2. Penyusunan RKPD

Output kegiatan berupa Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pasaman Barat Perubahan tahun 2020 dan Tahun Anggaran 2021. Dokumen RKPD menggambarkan kumpulan Rencana Kerja OPD tahunan yang telah disinkronkan dengan dokumen RPJMD dan mengakomodir aspirasi masyarakat pada Musrenbang tingkat Kabupaten. Dokumen RKPD menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan APBD Perubahan Tahun 2020 dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021. Output dari kegiatan ini berupa 2 dokumen RKPD yang ditetapkan melalui Perbup (RKPD perubahan tahun 2020 dan RKPD tahun 2021). RKPD tahun 2020 mengakomodir 23 urusan sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 yang telah diselaraskan dengan dokumen Perubahan RPJMD Kab. Pasaman Barat Tahun 2016-2021.

Kegiatan ini terlaksana dengan prediket **sangat baik (100%)** dan sisa anggaran hanya berupa rasionalisasi pelaksanaan kegiatan dengan target yang dapat dicapai secara keseluruhan.

3. Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2021-2026

Kegiatan ini memiliki output tersusunnya dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Pasaman Barat 2021-2026. Penyusunan dokumen dilaksanakan secara swakelola dengan melibatkan Tim Ahli dari Perguruan Tinggi, yakni Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Andalas dan Tim Teknis yang terdiri dari pejabat terkait dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati. Jabaran output antara lain:

- 1) Rapat konsolidasi tim
- 2) Rapat progress

- 3) *Focus Group Discussion* (FGD) antara Tim Ahli dengan OPD
- 4) Penulisan dokumen.

Kegiatan ini terlaksana dengan prediket **baik (95%)**. Beberapa kendala yang dihadapi dalam yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan adalah:

- a) Sulitnya melakukan koordinasi dengan tim ahli dan OPD, karena pandemi Covid-19 membatasi pertemuan langsung.
- b) Banyaknya data yang tidak tersedia pada OPD, sehingga menyulitkan Tim Ahli dalam melakukan analisis. Tidak tersedianya data di OPD juga menyebabkan keterlambatan analisis oleh Tim Ahli.

Untuk mengatasi kendala komunikasi, koordinasi dilakukan dengan memanfaatkan teknologi, yakni pertemuan menggunakan aplikasi *Zoom Meeting*, meskipun banyak kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

4. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

Secara fungsi, kegiatan ini diarahkan dalam rangka melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Misi ke-3 RPJMD Pasaman Barat Tahun 2016-2021. Pelaksanaan kegiatan bertujuan mengawal pelaksanaan program/kegiatan OPD agar berjalan sesuai rencana pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam visi dan misi Kepala Daerah serta sasaran pembangunan yang telah ditetapkan pada bidang ekonomi, seperti :

- a. Sektor Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan;
- b. Sektor Kelautan dan Perikanan;
- c. Sektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah;
- d. Sektor Penanaman Modal.

Namun, dikarenakan kebijakan *refocusing* anggaran akibat pandemi covid-19 dan terjadinya perubahan struktur organisasi pada BAPPEDA, kegiatan ini **tidak dilaksanakan** dan aktivitas yang berada pada penganggaran kegiatan ini diakomodir pada kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang PWSDA yang berada pada bidang yang sama.

5. Kajian Perencanaan Kawasan Perdesaan

Kegiatan Kajian Perencanaan Kawasan Perdesaan (KPKP) Kab. Pasaman Barat Tahun 2020 dimaksudkan sebagai tindak lanjut terhadap penetapan kawasan perdesaan sesuai Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat untuk dikembangkan sesuai dengan potensi agribisnis komoditi unggulan. Namun, dikarenakan kebijakan *refocusing* anggaran akibat

pandemi covid-19, kegiatan ini **tidak dilaksanakan** dan target output kegiatan tahun 2020 tidak tercapai sesuai rencana.

6. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya

Secara fungsi, kegiatan ini diarahkan dalam rangka melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Misi ke-1, Misi ke-2, Misi ke-4, dan Misi ke-5 RPJMD Pasaman Barat Tahun 2016-2021. Output kegiatan berupa:

- 1) Fasilitasi evaluasi dokumen perencanaan OPD lingkup bidang sosial dan budaya;
- 2) Fasilitasi pelaksanaan Musrenbang Nagari, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang RKPD Kabupaten;
- 3) Fasilitasi dan pelaporan Aksi Hak Asasi Manusia (Aksi HAM) Tahun 2020. Tahun 2020, Kabupaten Pasaman Barat berhasil meraih predikat Kabupaten Peduli HAM dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 4) Outcome yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tercapai kesesuaian program pembangunan bidang sosial budaya dengan dokumen perencanaan sebesar 100%.

Kegiatan ini terlaksana dengan baik dengan prediket **baik (95%)**.

7. Koordinasi TKPK Kabupaten Pasaman Barat

Kegiatan Koordinasi TKPK Kab. Pasaman Barat Tahun 2019 dilaksanakan untuk mengakomodir kegiatan dalam rangka pengendalian pelaksanaan Misi Ke-4 Pembangunan Daerah Tahun 2016-2021. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 41 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi dan Kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) berperan sebagai Sekretariat TKPKD, dimana Kepala BAPPEDA berperan sebagai Sekretaris TKPKD dalam mengkoordinir perencanaan, pengendalian, dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan dan daerah tertinggal pada OPD anggota TKPKD.

Output kegiatan Koordinasi TKPK Kab. Pasaman Barat pada tahun 2020 adalah:

- a. Jumlah Dokumen LP2KD yang disusun (1 Dokumen)
- b. Pelaksanaan kegiatan Monev SLRT Triwulan (2 kali)
- c. Pelaksanaan Rakor TKPKD (3 kali)
- d. Pelaksanaan Survey indikator ketertinggalan tingkat kejorongan
- e. Penetapan jorong tertinggal Tahun 2020

Selama Tahun 2020, kegiatan Koordinasi TKPKD difokuskan pada identifikasi dan klarifikasi status capaian masing-masing indikator pada level jorong, identifikasi kondisi jorong yang sebenarnya tertinggal namun belum banyak terekspose. Sementara itu, rapat

koordinasi TKPKD difokuskan pada aspek yang berkaitan dengan penanganan dampak sosial ekonomi akibat Covid-19, yakni:

- a. Koordinasi terkait program subsidi listrik tepat sasaran
- b. Koordinasi terkait data bantuan sosial dampak covid.
- c. Rapat koordinasi dan klarifikasi penetapan status ketertinggalan daerah

Kendala utama yang dihadapi dalam pencapaian target indikator keluaran (output) adalah terbatasnya sumber daya untuk melakukan koordinasi yang bersifat langsung. Pandemi Covid-19 menghambat pelaksanaan rapat-rapat koordinasi. Solusi atas permasalahan tersebut adalah kegiatan diarahkan pada aspek-aspek yang bisa dilaksanakan tanpa harus menghadirkan banyak orang, survey lapangan, dan koordinasi langsung dengan pengambil kebijakan di tingkat bawah.

Adapun outcome/hasil yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan Koordinasi TKPK adalah penurunan angka kemiskinan dan terciptanya 1 data program penanggulangan kemiskinan. Kegiatan ini terlaksana dengan baik dengan prediket **baik (90%)**.

8. Koordinasi Kabupaten Sehat dan Kabupaten Layak Anak

Kegiatan Koordinasi Kabupaten Sehat dan Kabupaten Layak Anak Tahun 2019 dilaksanakan sebagai fungsi pengendalian terhadap pelaksanaan Misi Ke-2 Pasaman Barat Tahun 2016-2021. Pencapaian Status Swastisaba Wistara merupakan salah satu indikator kinerja daerah yang tertuang dalam RPJMD 2016-2021. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) berperan sebagai Ketua Tim Pembina Kabupaten Pasaman Barat Sehat yang bertugas memfasilitasi pencapaian sasaran daerah sebagai Kabupaten Layak Anak. Secara kelembagaan, Kepala BAPPEDA berperan sebagai Ketua Gugus Tugas KLA.

Output kegiatan Koordinasi Kabupaten Sehat dan Kabupaten Layak Anak tahun 2020 adalah:

- a) Pelaksanaan kunjungan ke Sekolah Luar Biasa (SLB) Sungai Aur. Namun, pengusulan untuk rehab dan pembangunan gedung tidak bisa dilaksanakan karena adanya menu kegiatan tidak tersedia di Propinsi, akibat Pandemi Covid-19;
- b) Pelaksanaan deklarasi Asosial Pengusaha Sayang Anak Indonesia (APSAI) Kabupaten Pasaman Barat;
- c) Penilaian Kabupaten Layak Anak (KLA) tidak dilaksanakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak karena pandemi Covid-19, meskipun beberapa persiapan sudah dilaksanakan

Namun, dikarenakan kebijakan *refocusing* anggaran akibat pandemi covid-19 dan arahan dari pemerintah pusat, kegiatan ini **tidak dilaksanakan**.

9. Fasilitasi Pengarusutamaan Gender (PUG)

Kegiatan PUG dilaksanakan sebagai fungsi pengendalian terhadap pelaksanaan Misi Ke-2 Pasaman Barat Tahun 2016-2021, yakni meningkatkan sumber daya manusia melalui pembangunan pendidikan kesehatan yang berwawasan kependudukan (population responsive) dan kesetaraan gender (*gender responsive*). Salah satu indikator pembangunan yang berwawasan gender adalah meningkatnya jumlah anggaran yang responsif gender pada APBD dan dicapainya Anugerah Parahita Ekapraya (APE). Kegiatan ini dilaksanakan berkoordinasi dengan Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A). Kepala Bappeda berperan sebagai Ketua Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) Kabupaten Pasaman Barat dan Ketua Tim Penggerak Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (Driver PPRG).

Adapun rincian kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

- 1) Penyusunan dan penguatan kelembagaan PUG dan Driver PPRG;
- 2) Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD-PUG);
- 3) Melaksanakan rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan PUG dan partisipasi Pasaman Barat dalam penilaian APE;
- 4) Menghadiri rapat koordinasi PUG di tingkat Kabupaten, Propinsi, dan Nasional;
- 5) Fasilitasi Pelaporan RAD-PUG setiap triwulan (Checkpoint B.03, B.06, B.09, dan B.12);
- 6) Fasilitasi Penyusunan *Gender Analysis Pathway* (GAP) dan *Gender Budget Statement* (GBS) Pada masing-masing OPD;
- 7) Mendorong pelaksanaan PPRG di masing-masing OPD;
- 8) Fasilitasi Pelaporan APE.

Output kegiatan Fasilitasi Pengarusutamaan Gender tahun 2020 adalah:

- a) Tersusunnya Rencana Aksi Daerah PUG Tahun 2020, bekerja sama dengan DPPKBP3A
- b) Terlaksananya pelaporan Randa-PUG Checkpoint B.03, B.06, B.09, dan B.12
- c) Pelaksanaan evaluasi PUG

Output kegiatan yang tidak terlaksana berupa :

- a) pelaksanaan pelatihan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) bagi Tim Penggerak PPRG, dikarenakan anggaran di-relokasi untuk penanganan Pandemi Covid-19;
- b) Pelaksanaan APE tidak bisa dilaksanakan, karena dibatalkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Merujuk pada output yang dapat dicapai pada tahun 2020, kegiatan ini dinilai terlaksana dengan prediket **sangat baik (100%)**.

10. Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) dan Pelaporan SDGs

Kegiatan Penyusunan Rencana aksi daerah (RAD) dan pelaporan SDGs dilaksanakan sebagai fungsi pengendalian terhadap pelaksanaan Misi Ke-2 Pasaman Barat Tahun 2016-2021, yakni meningkatkan sumber daya manusia melalui pembangunan pendidikan kesehatan yang berwawasan kependudukan (*population responsive*) dan kesetaraan gender (*gender responsive*). Pada tahun 2020 kegiatan ini **tidak dilaksanakan** karena kebijakan *refocusing* anggaran untuk penanganan covid-19 di Pasaman Barat.

11. Fasilitasi Aksi Konvergensi Pencegahan Stunting

Stunting atau sering disebut dengan kerdil atau pendek adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (balita) akibat dari kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu semenjak janin hingga anak berusia 23 bulan. Anak yang tergolong stunting apabila panjang atau tinggi badannya berada di bawah minus dua standar deviasi panjang atau tinggi anak seumurnya.

Stunting dan kekurangan gizi lainnya yang terjadi pada 1.000 HPK disamping berisiko pada hambatan pertumbuhan fisik dan kerentanan anak terhadap penyakit, juga menyebabkan hambatan perkembangan kognitif yang akan berpengaruh pada tingkat kecerdasan dan produktivitas anak di masa depan. Stunting dan masalah gizi lain diperkirakan menurunkan produk domestik bruto (PDB) sekitar tiga persen (3%) per tahun.

Pencegahan stunting memerlukan intervensi gizi yang terpadu, mencakup intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif. Pengalaman global menunjukkan bahwa penyelenggaraan intervensi yang terpadu untuk menyalurkan kelompok prioritas di lokasi prioritas merupakan kunci keberhasilan perbaikan gizi, tumbuh kembang anak, dan pencegahan stunting.

Output kegiatan ini adalah:

- a. Pelaksanaan kegiatan analisis situasi (2 kali pertemuan). Tujuan dari pelaksanaan analisis situasi adalah mengidentifikasi pola sebaran prevalensi stunting di Kabupaten Pasaman Barat;
- b. Pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana aksi daerah (1 kali pertemuan);
- c. Pelaksanaan kegiatan rembuk stunting (1 kali)
- d. Pelaksanaan kegiatan penyusunan Data Manajemen Stunting (SISTER);
- e. Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Tahunan (1 kali).

Kegiatan ini terlaksana dengan baik dengan prediket **sangat baik (100%)**. Tidak ada kendala yang berarti dalam pelaksanaan pekerjaan. Namun, Pandemi Covid-19 menyebabkan terlambatnya pelaksanaan beberapa tahapan dari agenda yang semestinya. Kegiatan yang menghadirkan banyak orang, seperti Rembuk Stunting, dilaksanakan secara virtual menggunakan aplikasi Zoom Meeting.

12. Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan

Output dari kegiatan ini adalah tersusunnya Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020-2040.

Adapun rincian kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

1. Pembentukan tim penyusun dan Tim Ahli dan konsolidasi tim penyusun yang terdiri dari OPD terkait;
2. Penyusunan dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tahun 2020-2040;
3. Focus Group Discussion (FGD) penyusunan GDPK Tahun 2020-2040;
4. Sosialisasi dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tahun 2020-2040.

Kegiatan ini terlaksana dengan baik dengan prediket **sangat baik (100%)**. Kendala utama yang dihadapi dalam pencapaian target indikator keluaran (output) adalah terlambatnya pelaksanaan beberapa tahapan pekerjaan, karena pandemi Covid-19 menghambat pelaksanaan pertemuan yang bersifat langsung. Akibatnya, GDPK yang sudah tersusun belum ditetapkan dalam bentuk Peraturan Bupati. Kegiatan dilaksanakan dengan mengoptimalkan tim inti yang terdiri dari Bappeda dan DPPKBP3A, dan bekerja sama dengan tim ahli dari BKKBN Propinsi Sumatera Barat. Tim juga berupaya mengoptimalkan koordinasi dengan OPD terkait di Pemerintah Propinsi Sumatera Barat.

13. Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur dan Pemukiman Kabupaten Pasaman Barat

Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur dan Permukiman merupakan kerangka pelaksanaan kegiatan pada Program Bidang Keciptakaryaan yang merupakan integrasi dari strategi pembangunan sektor Bidang Cipta Karya (Rencana Induk Sektor). Perencanaan yang merupakan penjabaran dari Kebijakan Nasional berupa Renstra Ditjen Cipta Karya untuk mewujudkan Universal acces dengan sasaran mewujudkan 100% akses air minum bagi penduduk, 0% kawasan kumuh, serta ketersediaan sarana sanitasi 100% bagi penduduk.

Pencapaian universal acces ini dimulai dengan pengumpulan data, verifikasi dan inputting data Cipta Karya ke dalam sistem informasi Kementerian PUPR yang menjadi acuan dalam pemrograman dan penganggaran infrastruktur kawasan permukiman yang memuat arahan kebijakan dan rencana strategis, profil Kabupaten/kota, strategi pembangunan kabupaten/kota, serta rencana program investasi jangka menengah untuk jangka waktu 5 tahun serta dilaksanakan reviewnya setiap tahun. Setiap usulan dilengkapi dengan *readyness criteria* dan langsung di upload pada aplikasi SIPPa. Selanjutnya dilakukan input ke aplikasi KPJM milik kementerian PUPR dirjen Cipta Karya tentang usulan terkait keciptakaryaan untuk ditindaklanjuti melalui proses pemrograman dan penjabaran penganggaran kegiatan keciptakaryaan.

Kegiatan ini meliputi Sektor Pengembangan Kawasan Permukiman, Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pengembangan sistem pelayanan air minum, dan Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman. Pada Setiap Sektor dijelaskan kondisi eksisting, analisis kebutuhan serta usulan kebutuhan program dan pendanaan masing-masing sektor. Usulan tersebut selanjutnya akan diverifikasi melalui admin aplikasi di Balai Prasarana Infrastruktur Permukiman Sumatera Barat

Secara umum kegiatan ini terlaksana dengan prediket **sangat baik (100%)**. Beberapa kendala yang dihadapi, seperti usulan program dan kegiatan pada Sistem Perencanaan dan Penganggaran (SIPPa) harus dilengkapi dengan *readyness criteria* antara lain: surat minat lokasi, surat kesiapan penerimaan asset dan surat kesediaan pengelolaan hibah, kesiapan lahan dan DED. OPD teknis terkendala dalam mempersiapkan DED karena dibutuhkan anggaran dalam penyusunannya sedangkan usulan kegiatan tidak pasti kita dapatkan karena skala prioritas dan keterbatasan anggaran APBD yang disediakan daerah sebagai dana pendamping. Selain itu input data dalam Strategi Pembangunan Kawasan Permukiman juga terkendala karena kurangnya ketersediaan data pada OPD teknis dan masih banyak dokumen perencanaan yang belum

tersusun di OPD seperti database air limbah, database persampahan, dan dokumen RP2KPKP. Sehingga memperlambat proses monitoring dan evaluasi yang menjadi acuan dalam matrix program untuk melengkapi isian dokumen dimaksud serta readiness criterianya.

Pada OPD Bappeda sendiri anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur dan Pemukiman Kabupaten Pasaman Barat anggaran mengalami *refocusing* untuk mendukung anggaran penanganan penanggulangan covid-19. Meskipun demikian pelaksanaan pekerjaan administrasi pada kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur dan Pemukiman Kabupaten Pasaman Barat tetap dilaksanakan seperti pengumpulan data pelaksanaan kegiatan keciptakaryaan, pembuatan surat minat lokasi sanitasi pedesaan untuk pelaksanaan kegiatan tahun 2021, pelaksanaan kegiatan seperti workshop dan konsultasi/koordinasi perencanaan perumahan, permukiman dan sanitasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Barat dilakukan secara virtual menggunakan aplikasi *Zoom Meeting*

14. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang PWSDA

Pelaksanaan kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang PWSDA Kabupaten Pasaman Barat merupakan kegiatan rutin untuk mengakomodir dan fasilitasi terhadap kegiatan yang berada dibawah koordinasi Bidang Pengembangan Wilayah dan Sumberdaya Alam (PWSDA) dalam fungsinya sebagai koordinator OPD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah di Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasaman Barat. Secara fungsi, kegiatan ini diarahkan dalam rangka melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Misi ke-6 RPJMD Pasaman Barat Tahun 2016-2021.

Pelaksanaan kegiatan berupa rapat-rapat koordinasi, fasilitasi, sinkronisasi dan usulan pembangunan Bidang PWSDA seperti; pembuatan proposal pembangunan infrastruktur dan RAB, Berita Acara dan kesepakatan, status dan proses pinjam pakai kawasan, rencana kerja (Renja) dan rencana strategis (Renstra) OPD Bidang Infrastruktur dan Ekonomi.

Hasil kegiatan ini terkoordinirnya perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan rencana kerja bidang pengembangan wilayah dan sumber daya alam. Kegiatan ini terlaksana dengan prediket **sangat baik (100%)**.

15. Fasilitasi Kegiatan IPDMIP (Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project)

Pelaksanaan kegiatan Fasilitasi IPDMIP berupa monitoring program irigasi Bantuan Luar Negeri dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani untuk mencapai swasembada pangan. Tujuan dari kegiatan ini termonitornya pelaksanaan kegiatan IPDMIP dan tersedianya profil PSETK di Kabupaten Pasaman Barat. Hasil kegiatan Fasilitasi IPDMIP adalah termonitornya pelaksanaan kegiatan IPDMIP di Kab. Pasaman Barat dalam mengoptimalkan kelembagaan sub urusan irigasi yang diaabarkan sebagai Komisi Irigasi (Komir) Kabupaten Pasaman Barat. Penguatan kelembagaan Komisi Irigasi sebagai hasil kegiatan sesuai Pedum atau Juknis dari Kementerian PUPR RI Dirjen Sumberdaya Air.

Komisi Irigasi sebagai wadah dan kelembagaan dalam kegiatan IPDMIP bertugas untuk melaksanakan rapat-rapat koordinasi antara pemerintah daerah dan P3A/GP3A dalam rangka revitalisasi dan restrukturisasi terhadap Komisi Irigasi yang telah dibentuk, untuk bersama-sama melakukan kampanye dan penyadaran bagi petani pemakai air dan merancang serta melegalkan peraturan dan ketentuan-ketentuan terkait pengelolaan irigasi dengan petani-petani pemanfaat irigasi untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan pencapaian swasembada pangan bagi Kabupaten Pasaman Barat.

Dokumen PSETK sebanyak 10 buah dari 37 Daerah Irigasi Kesepakatan dan Non Kesepakatan (DLI dan Non DLI); 3 daerah Irigasi DLI pembentukan dan pemberdayaan P3A; Penetapan Rencana Pola Tanam dan Tata Tanam pada 7 (tujuh) Daerah Irigasi kewenangan Kabupaten pada musim tanam 2020-2021 melalui SK Bupati Pasaman Barat. Output kegiatan ditargetkan menghasilkan 10 (tiga) jenis dokumen Profil Sosial Ekonomi Teknik dan Kelembagaan (PSETK) dengan masing-masing dokumen 7 eksemplar.

Kegiatan ini terlaksana dengan prediket **sangat baik (100%)**. Beberapa kendala yang dihadapi seperti permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan adalah kegiatan sosialisasi dan workshop PPSI tidak dapat dilaksanakan secara maksimal terkendala karena pandemi covid-19, namun tidak menjadi hambatan berarti dalam pencapaian output kegiatan.

16. Fasilitasi Kegiatan Pembangunan Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan

Fasilitasi Kegiatan Pembangunan Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Pasaman Barat merupakan kegiatan koordinasi dan fasilitasi terkait pengelolaan air minum dan penyehatan lingkungan dalam rangka target terpenuhinya 100% air minum layak/air bersih dari program lanjutan MDG's dan SDG's melalui

Kegiatan Pamsimas Kabupaten Pasaman Barat serta fasilitasi terhadap fungsi dari Pokja AMPL dan Panitia Kemitraan (Pakem) Kabupaten Pasaman Barat.

Tujuan kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pembangunan Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Pasaman Barat adalah terkoordinirnya dan termonitornya pelaksanaan kegiatan AMPL dan fasilitasi program Pamsimas di Kabupaten Pasaman Barat.

Output kegiatan yang dilaksanakan yaitu penetapan Lokasi Sasaran Lokasi Pamsimas III sebanyak 18 lokasi dan Dokumen RKM. Kegiatan ini terlaksana dengan prediket **baik (95%)**.

17. Penyusunan Profile Daerah

Kegiatan Penyusunan Profil Daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan Profil Kabupaten Pasaman Barat bersama buku data yang dipublikasikan oleh BPS, yaitu buku Pasaman Barat Dalam Angka (PBDA) Tahun 2020, Produk Domestik Bruto (PDRB) Kabupaten Pasaman Barat Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2019, dan Produk Domestik Bruto (PDRB) Kabupaten Pasaman Barat Menurut Penggunaan Tahun 2020. Namun, dikarenakan kebijakan refocusing anggaran akibat pandemi covid-19, target output kegiatan tahun 2020 **tidak dilaksanakan** sesuai rencana.

18. Koordinasi Bidang Statistik, Penelitian dan Pengembangan

Kegiatan ini berupa koordinasi penelitian dan pengembangan pembangunan di Pasaman Barat dalam rangka fasilitasi kegiatan perencanaan pembangunan daerah terutama bidang statistik dan kelitbang, baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat. Koordinasi yang dilakukan meliputi penyusunan dan evaluasi dokumen perencanaan serta pengusulan program/kegiatan yang akan didanai oleh APBD I, APBN, DAK dan sumber pendanaan lainnya. Kegiatan terlaksana dengan prediket **sangat baik (100%)**.

19. Fasilitasi Dewan Riset Daerah (DRD)

Kegiatan ini merupakan bentuk pendampingan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas Tim Dewan Riset Daerah (DRD) Kab. Pasaman Barat yang telah dibentuk pada tahun 2016. Bentuk kegiatan berupa fasilitasi rapat atau diskusi anggota DRD yang membahas permasalahan dan isu aktual di bidang sosial, ekonomi, dan infrastruktur yang sedang berkembang di masyarakat dimana melibatkan Pemerintah Daerah dan masyarakat luas. Hasil analisis terhadap setiap permasalahan yang diangkat pada setiap diskusi selanjutnya dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan DRD.

DRD terdiri dari lima komisi, yaitu Komisi Agama dan Sosial Budaya, Komisi Hukum dan Pemerintahan, Komisi Pendidikan dan Komisi Ekonomi. Masing-masing komisi pada setiap tahun akan melakukan diskusi aktual sesuai dengan komisi tersebut. Hasil akhir diskusi aktual setiap komisi dirangkum menjadi satu dokumen rekomendasi kebijakan DRD. Output dari kegiatan fasilitasi DRD adalah tersusunnya rekomendasi kebijakan DRD yang dapat menjadi acuan dan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah di Kab. Pasaman Barat.

Dewan Riset daerah (DRD) Kabupaten Pasaman Barat memiliki peranan strategis untuk memberikan masukan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan. DRD Kabupaten Pasaman Barat di bentuk berdasarkan SK Bupati Nomor 188.45/593/Bup-Pasbar/2016. Kegiatan Fasilitasi DRD ini meliputi rapat aktual terkait isu-isu yang sedang berkembang dalam pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat. Rapat aktual ini di ikuti bersama semua komisi yang ada di DRD. Dalam rapat aktual ini, DRD juga dapat mengundang OPD terkait jika dibutuhkan. Setiap Komisi akan memberikan rekomendasi atas isu atau permasalahan yang di bahas. Hasil pembahasan semua komisi DRD, oleh sekretariat DRD (BAPPEDA) selanjutkan dirumuskan menjadi satu dokumen rekomendasi. Terhambatnya pencapaian output kegiatan DRD berupa dokumen rekomendasi DRD, dikarenakan sulitnya untuk menjadwalkan pelaksanaan diskusi atau rapat aktual dalam rangka merumuskan rekomendasi DRD tersebut.

Kegiatan ini terlaksana dengan prediket **kurang/gagal (25%)**. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan DRD adalah rendahnya partisipasi kehadiran anggota DRD, sehingga hasil diskusi aktual relatif rendah. Hal ini disebabkan karena Sebagian besar anggota DRD ini memiliki tugas utama di luar aktivitas DRD. Kondisi juga diperburuk oleh situasi pandemi Covid-19 yang menyulitkan sekretariat untuk memfasilitasi pelaksanaan rapat rutin DRD.

20. Sistem Inovasi Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, saat ini inovasi merupakan hal mutlak dalam peningkatan kinerja pemerintahan daerah. Dengan inovasi diharapkan pemerintah daerah dapat menghasilkan daya saing bagi daerah serta ikut memberdayakan masyarakat. Replikasi inovasi dilaksanakan dengan membangun jejaring inovasi daerah, yakni semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaran pemerintahan daerah dengan menghimpun data-data kajian inovasi kegiatan penelitian dan pengembangan yang bertujuan mengembangkan penerapan perencanaan-perencanaan pembangunan meliputi sektor pertanian, perikanan, perkebunan, koperasi, industri, dan perdagangan serta usaha kecil dan menengah, ketenagakerjaan, pariwisata,

investasi dan penanaman modal. Berbagai aspek-aspek inovasi daerah tersebut menjadi dasar untuk menentukan pemerintah daerah yang inovatif, dengan mendapatkan penilaian dalam rangka pemberian penghargaan Innovative Goverment Award (IGA).

Sehubungan dengan dampak pandemi covid-19 di tahun 2020, anggaran dana kegiatan inovasi daerah mengalami *refocusing* (pengurangan dana). Namun demikian fasilitasi pelaksanaan IGA untuk tahun 2020 tetap dapat dilaksanakan karena proses penilaian telah berbasis aplikasi. Sehingga, kegiatan ini pada akhirnya terlaksana dengan dengan capaian prediket **sangat baik (100%)**.

21. Bimbingan Teknis tentang Perencanaan Pembangunan Daerah

Bimbingan Teknis (Bimtek) tentang Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan kegiatan pembekalan untuk meningkatkan kapasitas pemahaman aparatur perencana dalam penyusunan dokumen perencanaan OPD seperti Dokumen Rencana Strategis dan Dokumen Rencana Kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan Bimtek tentang Perencanaan pada tahun 2020 pada awalnya difokuskan pada peningkatan pemahaman tentang sistematika penyusunan Renstra dan Renja OPD menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017, perumusan pohon kinerja (cascading) OPD sesuai dengan ketentuan berlaku serta penyelarasan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pelaksanaan Bimtek ini juga bertujuan untuk penajaman konseptual perumusan indikator program (outcome) dan kegiatan (output) sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan urusan OPD.

Pelaksanaan Bimtek tentang Perencanaan Pembangunan Daerah menyesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19. Bimtek dilaksanakan di Aula Bappeda dengan fokus materi Bimtek tentang pemanfaatan aplikasi SIPD (Sistem Informasi dan Pemerintahan Daerah) dalam penyusunan dokumen perencanaan kabupaten (RKPD), Rencana Kerja dan dokumen penganggaran OPD.

Kegiatan ini terlaksana dengan prediket **sangat baik (100%)**.

22. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Kegiatan berupa fasilitasi pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk rapat monitoring antara kepala daerah dan kepala OPD pelaksana kegiatan dalam rangka menilai perkembangan kinerja program dan kegiatan OPD. Pada tahun 2020 kegiatan ini mengalami *refocusing* anggaran untuk penanganan covid-19 di Pasaman Barat dan

output kegiatan dimaksimalkan pencapaiannya pada kegiatan selaras yakni Evaluasi Dokumen RKPD dan RPJMD. Adapun output kegiatan berupa laporan berkala terhadap pelaksanaan DAK/APBN di Kabupaten Pasaman Barat tetap tercapai dengan predikat **sangat baik (100%)**.

23. Evaluasi Dokumen RKPD dan RPJMD

Pelaksanaan kegiatan monitoring evaluasi tahun anggaran 2020 terdiri dari: monitoring evaluasi RPJMD periode 2016-2021 dan evaluasi RKPD yang dilaksanakan secara rutin setiap triwulan.

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk rapat monitoring antara kepala daerah dan kepala OPD pelaksana kegiatan dalam rangka menilai perkembangan kinerja program dan kegiatan OPD dengan output berupa laporan Monitoring, Evaluasi RKPD dan RPJMD. Kemudian laporan tersebut disampaikan ke Pemerintah Provinsi (BAPPEDA) dan Pemerintah Pusat selaku koordinator dan pengampu kegiatan.

Secara umum tidak ditemui permasalahan dalam pencapaian output kegiatan ini, hanya saja dibutuhkan komitmen OPD dalam agar laporan monev disampaikan sesuai dengan tata waktu dan format yang telah ditetapkan pada juknis. Oleh karena itu, kegiatan ini dinilai terlaksana dengan predikat **sangat baik (100%)**.

24. Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan ini berupa penyediaan belanja pegawai dan barang jasa untuk menunjang pelayanan administrasi perkantoran yang bertujuan kelancaran administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perencanaan pada BAPPEDA. Kegiatan ini terlaksana dengan **baik (98%)**, tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan.

25. Penyediaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Aparatur

Kegiatan berupa penyediaan belanja pemeliharaan kendaraan dinas, seperti belanja suku cadang, jasa service, pemeliharaan sarana/perlengkapan/peralatan yang menunjang urusan perkantoran, pemeliharaan prasarana/gedung kantor BAPPEDA, dan pelaksanaan kewajiban administrasi kendaraan bermotor. Kegiatan ini terlaksana dengan predikat **baik (98%)**.

26. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

Kegiatan ini berupa penyediaan belanja perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah serta belanja bahan bakar minyak bagi Aparatur Sipil Negara dalam melakukan koordinasi dan konsultasi lingkup pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Kegiatan ini terlaksana seluruhnya dengan predikat **sangat baik (100%)**.

27. Pengadaan Peralatan/Kendaraan dan Mesin

Kegiatan bertujuan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan perkantoran serta meningkatkan kenyamanan aparatur dalam bekerja dan melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Pada tahun 2020 terdapat 9 jenis (17 unit) pengadaan penunjang operasional perkantoran, seperti: lemari kayu (penyimpanan arsip); *mini flash drive*; *battery drone*; hardisk eksternal; laptop; printer; GPS, thermometer badan (*thermogun*); dan *jet cleaner pump*. Kegiatan ini terlaksana dengan prediket **baik (96%)**.

28. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Pelaksanaan kegiatan ini berupa keikutsertaan dalam Diklat Kepemimpinan yang dikoordinir oleh BKPSDM dan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang diselenggarakan oleh lembaga yang berkompeten dengan materi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pada BAPPEDA. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, kualitas dan kinerja aparatur yang berada di lingkungan BAPPEDA Pasaman Barat. Kegiatan ini terlaksana dengan predikat **sangat baik (100%)**.

3.4 Perbandingan Data Kinerja

Tabel 3.4.
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dan Tahun 2020

INDIKATOR KINERJA		CAPAIAN REALISASI KINERJA (%) TAHUN 2019	CAPAIAN REALISASI KINERJA (%) TAHUN 2020
1	Program Perencanaan Pembangunan		
	1	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	100
	2	Penyusunan RKPD	100
	3	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	100
	4	Fasilitasi dan Pelatihan e-planning dan e-budgeting	80
	5	Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2021-2026	-
2	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah		
	6	Bimbingan Teknis tentang Perencanaan Pembangunan Daerah	100
3	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi		
	7	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	100
	8	Kajian Perencanaan Kawasan Perdesaan	100
	9	Fasilitasi TKPKP (Tim Kordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan)	-
4	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya		
	10	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	100
	11	Koordinasi TKPK Kab. Pasaman Barat	100
	12	Koordinasi Kabupaten Sehat dan Kabupaten Layak Anak	95
	13	Fasilitasi Pengarusutamaan Gender (PUG)	100
	14	Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) dan Pelaporan SDGs	95
	15	Fasilitasi Aksi Konvergensi Pencegahan Stunting	-
	16	Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan	-

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

5	Program Perencanaan Pembangunan PWSDA			
	17	Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur dan Pemukiman Kab. Pasaman Barat	92	100
	18	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang PWSDA	100	100
	19	Fasilitasi Kegiatan IPDMIP (Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project)	98	100
	20	Fasilitasi Kegiatan Pembangunan Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan	95	95
6	Program Pengembangan Data/Informasi			
	21	Penyusunan Profil Daerah	75	0
	23	Koordinasi Bidang Statistik, Penelitian dan Pengembangan	100	100
	24	Fasilitasi Dewan Riset Daerah (DRD)	80	25
	26	Sistem Inovasi Daerah	100	100
7	Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah			
	27	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	-	100
	28	Evaluasi Dokumen RKPD dan RPJMD	-	100
8	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
	29	Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	95	98
	30	Penyediaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Aparatur	95	98
	31	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	100	100
9	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
	32	Pengadaan Peralatan/Kendaraan dan Mesin	100	96
10	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur			
	35	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	100	100

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Dalam rangka mewujudkan sasaran BAPPEDA tahun 2020, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pasaman Barat telah melaksanakan 10 program dan 28 kegiatan sesuai dengan skala prioritas melalui APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020 untuk mendukung pencapaian 3 sasaran yang dijabarkan kedalam 6 indikator sesuai Rencana Strategis (Renstra) Revisi BAPPEDA Tahun 2016-2021.
2. Hasil capaian atas 6 indikator kinerja sasaran dalam beberapa klasifikasi pengukuran/ penilaian adalah seperti berikut :
 - Terlaksana dengan prediket “baik” sebanyak 3 indikator;
 - Terlaksana dengan prediket “cukup baik” sebanyak 1 indikator;
 - Terlaksana dengan prediket “sedang” sebanyak 1 indikator
 - Terlaksana dengan prediket “sangat baik” sebanyak 1 indikator;
3. Belum optimalnya pencapaian target indikator kinerja sasaran disebabkan terdapatnya beberapa hambatan dengan pokok-pokok permasalahan yang saling berkaitan, yaitu :
 - Kurangnya sinergitas dan kerjasama antar OPD dalam mendukung pencapaian target kinerja Pemda Kab. Pasaman Barat;
 - Tidak konsistennya OPD dalam melaksanakan pengukuran dan evaluasi target kinerja, sehingga menyulitkan BAPPEDA dalam melaksanakan penilaian terhadap ketercapaian IKU (target RPJMD) dan target RKPD Kabupaten Pasaman Barat;
 - Keterbatasan jumlah dan kapasitas tenaga/sumber daya aparatur BAPPEDA dalam pelaksanaan kegiatan, terutama yang berkaitan dengan pengendalian dan evaluasi program/kegiatan perencanaan pembangunan daerah di Kab. Pasaman Barat.

4.2 Strategi dan Pemecahan Masalah

Untuk meningkatkan kinerja BAPPEDA Kabupaten Pasaman Barat pada masa yang akan datang, perlu strategi untuk pemecahan masalah yang timbul pada saat ini antara lain adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas/kapasitas sumber daya aparatur melalui kegiatan bimbingan teknis perencanaan dan teknis yang mendukung tupoksi perencanaan;
2. Meningkatkan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan program/kegiatan;

PEMERINTAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

3. Review dan evaluasi dokumen perencanaan dan pelaksanaan anggaran
4. Mendorong efektivitas pelaksanaan SAKIP di Kabupaten Pasaman Barat.

LAMPIRAN 1. FORMULIR RENCANA STRATEGIS (FORM RS) Tahun 2016-2021.

Misi Bupati

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, BAPPEDA merupakan institusi penunjang urusan pemerintah yang bertugas menyelenggarakan proses perencanaan yang meliputi penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan; pelaksanaan tahapan perencanaan; pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan; serta melakukan pembinaan teknis terhadap OPD dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. Dalam kerangka pencapaian sasaran strategis Kepala Daerah (2016-2021), fungsi BAPPEDA diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran kepala daerah pada misi V RPJMD Kabupaten Pasaman Barat, yakni **mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel**

Pernyataan Tujuan

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi Kepala Daerah yang menjadi tupoksi BAPPEDA serta didasarkan pada isu dan analisis strategis daerah.

Tujuan pembangunan mencerminkan bentuk dan hasil pembangunan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan melalui pendekatan logical framework (cascading) dan disusun berdasarkan fungsi BAPPEDA dalam mendukung pencapaian sasaran kepala daerah pada misi V RPJMD Kabupaten Pasaman Barat. Berdasarkan hal tersebut di atas, ditetapkan 1 (satu) tujuan strategis pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021, yakni **mewujudkan perencanaan dan pengendalian pembangunan yang tepat sasaran**.

Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Untuk mencapai target sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah strategi dan arah kebijakan.

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Sementara, kebijakan merupakan kumpulan keputusan yang menentukan secara teliti tentang bagaimana strategi akan tetap dilaksanakan, atau merupakan pedoman pelaksanaan tindakan atau kegiatan tertentu.

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

Dalam pelaksanaannya strategi dan arah kebijakan diterjemahkan kedalam program dan kegiatan. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil dalam mencapai sasaran. Misi, Tujuan, Sasaran serta Kebijakan dan Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pasaman Barat dalam tahun 2020, secara rinci dijabarkan kedalam tabel berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

MISI RPJMD		TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
1	2	3	4	5					
1	Mewujudkan perencanaan dan pengendalian pembangunan yang tepat sasaran	1	Percentase pencapaian target kinerja RPJMD	1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	1	Meningkatkan keterbukaan akses dan peran serta masyarakat terhadap perencanaan pembangunan daerah	1	Melakukan uji publik dalam penyusunan setiap dokumen perencanaan
						2	Meningkatkan ketaatan terhadap tahapan-tahapan proses perencanaan sesuai aturan yang berlaku	2	Publikasi dokumen perencanaan dalam website pemerintah daerah
						3	Meningkatkan keselarasan perencanaan pembangunan antar dokumen dan periode pembangunan	3	Menetapkan prioritas pembangunan daerah berdasarkan kebutuhan masyarakat dan potensi daerah
						4	Meningkatkan intensitas dan efektifitas koordinasi antar sektor dan antar pemangku kepentingan	4	Menyusun payung hukum yang bersifat mengikat dalam proses perencanaan
						5	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan bidang ekonomi, sosial budaya, dan pengembangan wilayah melalui sinkronisasi dan sinkronisasi dengan seluruh pemangku kepentingan	5	Melakukan evaluasi keselarasan dokumen perencanaan sebelum ditetapkan
						6	Meningkatkan intensitas dan efektifitas koordinasi antar sektor dan antar pemangku kepentingan	6	Melakukan rapat-rapat koordinasi sektoral secara berkala
						7	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan bidang ekonomi, sosial budaya, dan pengembangan wilayah melalui sinkronisasi dan sinkronisasi dengan seluruh pemangku kepentingan	7	Mengoptimalkan peran dan fungsi tim koordinasi lintas-sektor sesuai bidang tugas yang dilaksanakan

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

			<p>6 Meningkatkan ketersediaan data dan pengelolaan informasi perencanaan dan statistik daerah</p> <p>7 Menyediakan dan menerapkan teknologi informasi dalam pengendalian perencanaan, pembangunan dan pemanfaatan ruang daerah</p> <p>8 Meningkatkan cakupan dan peran penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan</p> <p>9 Mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis perencanaan dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur perencana</p> <p>10 Meningkatkan perencanaan pengembangan wilayah berbasis SDA sesuai daya dukung dan daya tampung</p> <p>11 Meningkatkan perencanaan penataan ruang yang berkualitas</p>	<p>8 Menjalin kerjasama dengan institusi atau lembaga terkait dalam hal penyediaan data yang berkualitas</p> <p>9 Meningkatkan peran dan fungsi forum data daerah</p>	<p>10 Memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi perencanaan</p> <p>11 Penyusunan kajian kelitbangsaan yang mendukung pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah</p> <p>12 Memprioritaskan keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan teknis sesuai Tupoksi</p> <p>13 Pengembangan wilayah berbasis SDA sesuai daya dukung dan daya tampung</p> <p>14 Peningkatan kualitas penataan ruang</p>
--	--	--	--	---	--

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

				2	Meningkatnya kesesuaian pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan	12	Meningkatkan keselarasan perencanaan pembangunan dengan pelaksanaan pembangunan	15	Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan
						13	Meningkatkan intensitas dan efektifitas koordinasi antar OPD	16	Mengoptimalkan peran dan fungsi tim koordinasi lintas-sektor sesuai bidang tugas yang dilaksanakan
								17	Melakukan rapat-rapat evaluasi pembangunan secara berkala

PROGRAM DAN INDIKATOR SASARAN

NO	PROGRAM	INDIKATOR SASARAN
1)	Program OPD	
	1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan adminstrasi perkantoran
	2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana tugas OPD
	3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas aparatur yang profesional
2)	Program Lintas OPD	
	1. Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik
	2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah OPD dengan dokumen perencanaan sesuai regulasi
	3. Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase pencapaian target kinerja sasaran Misi III RPJMD
	4. Perencanaan Sosial dan Budaya	1. Persentase pencapaian target kinerja sasaran Misi I RPJMD 2. Persentase pencapaian target kinerja sasaran Misi II RPJMD 3. Persentase pencapaian target kinerja sasaran Misi IV RPJMD 4. Persentase pencapaian target kinerja sasaran Misi VRPJMD
	5. Pengembangan Data/Informasi	Persentase ketersediaan data statistik dan pembangunan daerah Jumlah kajian litbang yang ditindaklanjuti
	6. Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Persentase pencapaian target kinerja sasaran Misi VI RPJMD
	7. Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase realisasi fisik dan keuangan

LAMPIRAN 2.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2016-2021**

No	SASARAN STRATEGIS BERDASARKAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik	BAPPEDA	$\frac{\text{Jumlah OPD dengan dokumen perencanaan baik}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$
2	Meningkatnya kesesuaian pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan	1. Persentase capaian IKU daerah 2. Persentase capaian target kinerja RKPD	BAPPEDA	$\frac{\text{Jumlah target kinerja IKU yang tercapai}}{\text{Jumlah target kinerja pada IKU daerah}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah target kinerja RKPD yang tercapai}}{\text{Jumlah target kinerja RKPD}} \times 100\%$